SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta Program Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk melaksanakan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pemerintah perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa jabatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2020

1.	Ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
2.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi
3.	Anggota	:	1. 1 (satu) orang Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
		:	2. 1 (satu) orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
			3. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
			4. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			5. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Dinas Kesehatan;
			6. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum;
			7. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
			8. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
			9. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

TUGAS TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2020

I. TUGAS KETUA

1. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

II. TUGAS SEKRETARIS

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
3. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

III. TUGAS ANGGOTA

1. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
2. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
3. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS